



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Kustriyanto.**
Pangkat/NRP : Kopka/3920416530572
Jabatan : Ta Ditziad
Kesatuan : Ditziad
Tempat, tanggal lahir : Batang, 14 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Sekditziad selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/849/XI/2017 tanggal 7 November 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/936/XI/2017 tanggal 29 November 2017.

b. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/21/II/2018 tanggal 4 Januari 2018.

c. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/262/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

d. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/400/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.

e. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor : Kep/553/V/2018 tanggal 5 April 2018.

f. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-VI Nomor : Kep/718/V/2018 tanggal 3 Mei.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/16/PM II-08/AD/V/2017 tanggal 25 Mei 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/ 18/PM II-08/AD/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

5. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /18/BDG/K-AD /PMT-II/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Kustriyanto, Pangkat Kopka NRP.3920416530572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Empat puluh lembar daftar Absensi Personel Luar Formasi (LF) Bagminlog Setditzid bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2017.

2) Dua lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 277/V/2016, tanggal 9 Mei 2016.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM.II-08/AD/V/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kustriyanto, Pangkat Kopka NRP.3920416530572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

a. Empat puluh lembar daftar Absensi Personel Luar Formasi (LF) Bagminlog Setditziad bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2017.

b. Dua lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 277/V/2016, tanggal 9 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/ 93/PM.II-08/AD/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 16 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-k/PM II-08/AD/V/2018 tanggal 16 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan memori

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kontra memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM.II-08 /AD/V/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai mengikuti kecabangan Zeni selanjutnya ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3920416530572.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib datang ke ruangan Personalia bertemu dengan Peltu Bahari Pendi kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin mengajukan pensiun dini namun Peltu Bahari Pendi menyarankan agar Terdakwa tetap berdinis kemudian setelah Terdakwa berbicara dengan Peltu Bahari Pendi Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib pergi meninggalkan kantor tanpa minta ijin kepada Kabag Urdal Ditziad dan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di kantor Terdakwa hingga Tertangkap di Tuban Jawa Timur.

3. Bahwa benar alasan dan yang menjadi motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa merasa dianiaya dan dipermalukan di muka umum oleh Kabag Urdal dan merasa sakit hati terhadap Kabag Urdal serta permohonan pensiun dini Terdakwa tidak disetujui oleh Satuan sehingga Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk berdinis hingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan kegiatan Terdakwa berkerja sebagai sopir ekspedisi yang berkantor di Sentra Bisnis Harapan Indah Bekasi dan berada di rumah Terdakwa daerah Depok.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan kegiatan Terdakwa berkerja sebagai sopir ekspedisi yang berkantor di Sentra Bisnis Harapan Indah Bekasi.

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telphon maupun mengirim surat ke Kesatuan maupun ke teman kantor Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada tanggal 14 September 2017 oleh Razia Gabungan TNI Polri di daerah Tuban Jawa Timur saat sedang mengemudikan Dam truck, setelah Terdakwa tertangkap kemudian Saksi-3 mengamankannya di Denpom V/2 Mojokerto yang selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Kopka Sarnam atas perintah dari Satuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2016 Saksi-1 bersama dengan Mayor Czi Aditiya dan Kopka Sarnam mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa di Denpom V/2 Mojokerto Jawa Timur.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 14 September 2017 atau selama 603 (enam ratus tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 14 September 2017 atau selama 603 (enam ratus tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua aspek yaitu baik aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum.

3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa apa yang telah di lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sudah tepat dan adil sesuai kesalahan Terdakwa oleh karenanya harus dikuatkan.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak Januari 2016, Terdakwa sudah menghendaki untuk pisah dengan kehidupan prajurit TNI dan sudah memiliki pekerjaan lain di luar kehidupan TNI.
2. Bahwa dengan tidak hadir Terdakwa di kesatuan tanpa ijin selama 603 (enam ratus tiga) hari kemudian kembali ke kesatuan karena ditangkap, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk melanjutkan kehidupan di lingkungan TNI.
3. Agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh buruk terhadap kehidupan prajurit lainnya khususnya kesatuan Terdakwa maka perlu untuk di pisahkan dari kehidupan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus di kuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM.II-08 /AD/V/2018 tanggal 16 Juli 2018 sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kustriyanto, Kopka NRP.3920416530572.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM.II-08 /AD/V/2018, tanggal 16 Juli 2018 untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.,M.H, Kolonel Chk NRP.1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H.,M.H, Kolonel Sus NRP. 524574 dan Moch Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto,S.H. Mayor Chk NRP. 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Moch Afandi, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920086871068.